

# **APJIKI**

---

**ASOSIASI PENERBIT JURNAL ILMU KOMUNIKASI INDONESIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**BRICOLAGE : JURNAL MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UBM DAN APJIKI**

**Untuk**

**BERGABUNG DENGAN ASOSIASI PENERBIT JURNAL ILMU KOMUNIKASI  
INDONESIA (APJIKI)**

**Serta**

**KERJASAMA BIDANG LAINNYA**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22, bulan Maret tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), di Bali yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Puji Lestari, SIP.,M.Si**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI) disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Teguh Priyo Sadono, Drs., M.Si**, Head of Post Graduate Studies Universitas Buda Mulia, sekaligus penanggung jawab BRICOLAGE: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK, telah sepakat untuk melakukan kerjasama **No. 104 tertanggal 22 Maret 2019**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertera di bawah ini ;

### **PASAL 1** **Ketentuan Umum**

- (1) Kerjasama ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama yang disepakati adalah dalam bidang pembentukan Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI),
- (3) Bentuk kerjasama lainnya berupa kerjasama bidang penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional.

### **PASAL 2** **Tujuan**

- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersama-sama melakukan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, dalam bidang ilmu komunikasi sesuai lingkup yang disepakati pada Pasal 3.

### **PASAL 3** **Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penelitian Komunikasi
2. Publikasi Ilmiah baik tingkat nasional maupun international
3. Pelatihan pengelolaan jurnal online, maupun cetak
4. Kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, yang dirasakan menguntungkan KEDUA BELAH PIHAK.

**PASAL 4**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban, tatacara (prosedur), biaya dan lain-lain, akan diatur dalam perjanjian yang sesuai dengan masing-masing lingkup kerjasama.

**PASAL 5**  
**Jangka Waktu**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditanda - tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 6**  
**Penutup**

Kesepakatan kerjasama ini merupakan kesepakatan kerjasama baru, serta dibuat hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan disertai materai secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

METERAI  
TEMPEL  
52531AFP605697902  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Dr. Puji Lestari, SIP., M.Si  
Ketua APJIKI

**PIHAK KEDUA**

  
Dr. Teguh Priyo Sadono, Drs., M.Si,  
Head of Post Graduate Studies Universitas Bunda Mulia